



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
JAMAAH HAJI KOTA PEKANBARU**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2016**



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
JAMA'AH HAJI KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, tertib dan lancar serta tepat waktu, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Jamaah Haji Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

W/O ✓

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang perubahan terhadap PMA Nomor: 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8989);

12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI JAMAAH HAJI KOTA PEKANBARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. DPRD yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jamaah Haji.
7. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
8. Biaya Transportasi Domestik adalah biaya yang disediakan bagi Jamaah Haji dari Tempat Pemberangkatan menuju Embarkasi dan dari Debarkasi kembali ke Asrama Haji/daerah masing-masing, termasuk barang bawaan yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD Kota Pekanbaru.

9. Jama'ah Haji adalah Jamaah Haji Kota Pekanbaru yang sedang atau sudah selesai menunaikan ibadah haji.
10. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji di Kloter.
11. Embarkasi adalah Asrama Haji/dana atau tempat pemberangkatan jamaah haji/pelabuhan/Banda Udara dari Tanah Air menuju ke Luar Negeri (Arab Saudi).
12. Debarkasi adalah Asrama Haji/tempat pemulangan jamaah haji/pelabuhan/Bandar Udara dari luar Negeri (Arab Saudi) menuju Tanah Air.
13. Pelayanan Kesehatan adalah Pemeriksaan, Perawatan dan Kesehatan Jamaah haji
14. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jamaah Haji.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan Petugas yang diangkat oleh Walikota Pekanbaru.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ibadah Haji dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum mengenai Biaya Domestik Jamaah Haji yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

BAB III PEMBIAYAAN DOMESTIK HAJI

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Domestik Haji yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembiayaan domestik haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Biaya transportasi domestik jamaah haji.
 - b. Biaya akomodasi dan konsumsi.
 - c. Biaya pelayanan kesehatan.
 - d. Biaya administrasi.
 - e. Upah/lumpsum.
 - f. Biaya di asrama haji dan biaya tidak terduga lainnya.
- (3) Rincian masing-masing komponen dan besaran pembiayaan Domestik Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD Kota Pekanbaru.

Pasal 6

- (1) Biaya transportasi domestik jamaah haji meliputi biaya transportasi udara serta biaya transportasi darat dan laut.
- (2) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi udara dari Kota Pekanbaru ke embarkasi yang ditetapkan dan dari debarkasi ke Kota Pekanbaru.
- (3) Biaya transportasi darat dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi darat dari Kota Pekanbaru ke Pelabuhan yang ditetapkan, dan dari pelabuhan ke kota Pekanbaru.
- (4) Biaya transportasi darat dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jalur alternatif pemberangkatan Jamaah Haji yang dipergunakan sewaktu-waktu.
- (5) Dalam hal ditetapkannya Provinsi Riau sebagai daerah Embarkasi Haji yang berada di Wilayah Kota Pekanbaru, maka pembiayaan transportasi domestik jamaah haji menyesuaikan dengan embarkasi yang baru.

Pasal 7

Rincian masing-masing biaya transportasi domestik jamaah haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan biaya domestik jamaah haji adalah Pemerintah Kota Pekanbaru melalui SKPD terkait yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan pengelolaan biaya domestik jamaah haji dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pengelola biaya domestik jamaah haji harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pemulangan jamaah haji.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan kementerian agama Kota Pekanbaru.

BAB V PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 9

- (1) Walikota dapat menetapkan Petugas Haji Daerah yang terdiri dari TPHD dan TKHD.
- (2) Pembiayaan TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dan dianggarkan setiap tahun dalam APBD.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi TPHD dan TKHD calon anggota harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam menetapkan Petugas Haji Daerah Walikota berkoordinasi dengan DPRD Kota Pekanbaru.

- (5) Penetapan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Tugas, kewajiban dan hak TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Juni 2016

✓ **WALIKOTA PEKANBARU,** *f.p.*

Firdaus

g ✓ **FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Juni 2016

SEKETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Mohd. Noer MBS

MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 6

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU:
(01.27.C/2016).

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
JEMAAH HAJI KOTA PEKANBARU**

I. Umum

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup. Di samping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Di sisi lain adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan prinsip nirlaba.

Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya memberi perhatian dan pelayanan maksimal kepada calon Jema'ah Haji baik saat keberangkatan dari kota asal menuju embarkasi maupun setelah pemulangan dari debarkasi ke Kota Pekanbaru. Dalam rangka kepastian untuk memperoleh pelayanan yang maksimal itu, Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Jemaah Haji Kota Pekanbaru.

II. Pasal Per Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6

✓ 0 ✓ ✓